

## 2025 Lahan Bebas, 2027 Jalan Digunakan

### Tol IKN Segmen Bandara Sepinggang, Ribuan Bidang Lahan Akan Dibebaskan

**BALIKPAPAN** - Sebanyak 1.488 bidang lahan warga akan dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1A dan Seksi 1B, Segmen Bandara Sepinggang-Tol Balikpapan Samarinda (Balsam). Selain lahan milik warga, ada pula aset milik Polsek Balikpapan Selatan.

“Kami sudah menyusun *timeline* pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1A dan Seksi 1B ini,” kata Kepala BBPJK Kaltim Hendro Satrio Muhammad Kamaluddin dalam keterangan tertulisnya kepada Kaltim Post, Minggu (19/1).

Dia menerangkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan, sebanyak 181 bidang lahan yang akan dibebaskan pada Seksi 1A. Sementara jumlah bangunan sebanyak 144, dan masing-masing 1 bangunan berupa mesjid, dan aset milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Sedangkan pada Jalan Tol IKN Seksi 1B, sebanyak 1.307 bidang lahan yang akan dibebaskan. Kemudian jumlah bangunan sebanyak 269, musala 2, dan kawasan Polsek Balikpapan Selatan. Mengenai tahapan pembebasan lahan Seksi 1A, dia menyebut akan dimulai penerbitan penetapan lokasi (Penlok) pada Maret 2025.

Lalu *appraisal* atau penilaian pada akhir Mei hingga Juni 2025, dan dilanjutkan dengan musyawarah pada akhir Juni dan awal Juli 2025. Selanjutnya, tahapan pembayaran lahan pada Agustus 2025. Sementara linimasa pembebasan lahan Seksi 1B akan dimulai Januari 2025, dilanjutkan inventarisasi dan identifikasi lahan mulai akhir Februari hingga awal Maret 2025. Kemudian *appraisal* atau penilaian pada April 2025, dan dilanjutkan dengan musyawarah pada akhir April hingga Mei 2025. Sedangkan pembayaran lahan dilakukan akhir Mei hingga Juni 2025.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggang-Tol Balsam di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan, 19 Desember 2024. “Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) oleh Kementerian ATR/ BPN segera terbit. Sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan lokasi (Penlok) oleh gubernur,” tulis akun @biro\_pod, akun resmi Biro POD Setprov Kaltim yang diunggah 20 Desember 2024.

Untuk diketahui, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1A dan Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggang-Tol Balikpapan Samarinda ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada 2027. Hendro Satrio menerangkan, panjang ruas jalan tol menuju IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini adalah 11,092 kilometer. Terdiri dari Seksi 1A sepanjang 5,914 kilometer dan Seksi 1B dengan panjang 5,178 kilometer.

“Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1 yang terdiri dari Seksi 1A dan Seksi 1B ini merupakan rangkaian jalan bebas hambatan dari Bandara Sepinggang menuju IKN. Untuk memenuhi KPI (*key performance indicator*/indikator kinerja utama) menuju IKN kurang

dari 50 menit. Yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN,” katanya kemarin.

Dia melanjutkan, pemilihan *trase* atau sumbu jalan Seksi 1A dan Seksi 1B didasarkan *feasibility study* (studi kelayakan) yang dilaksanakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan 3 pilihan alternatif *trase* untuk Seksi 1. Yaitu melalui sisi laut atau pantai, melalui atas Jalan Mulawarman Kecamatan Balikpapan Timur, dan *trase* yang saat ini terpilih. “*Trase* ini merupakan *trase* yang paling pendek dan *trase* yang memiliki biaya yang paling ekonomis dari alternatif *trase* lainnya,” ungkapnya.

Untuk saat ini, sambung dia, baru pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B yang sudah dimulai BBPJK Kaltim. Kegiatan ini sudah terkontrak pada 1 November 2024 dengan progres fisik 1,323 persen. “Tahapan pembebasan lahan Jalan Tol IKN Seksi 1B sekarang sampai pada tahap menunggu penerbitan penetapan lokasi untuk mendukung konstruksi dibutuhkan percepatan sehingga lahan dapat dibebaskan secara tuntas pada bulan Juni 2025,” terang mantan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) ini. **(kip/riz)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, 2025 Lahan Bebas, 2027 Jalan Digunakan, 20/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Selain 1.488 Bidang Lahan Masyarakat, Kantor Polsek Balikpapan Selatan Turut Terdampak Tol IKN Seksi 1A dan 1B, 19/01/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 diatur bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dalam Pasal 1 angka 46 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Perpres 64/2022) dijelaskan bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
4. Dalam Pasal 26 Perpres 64/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Rencana struktur ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas, dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi KIPP, KIKN, dan KPIKN

dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan pendekatan lanskap yang terintegrasi antara hulu-tengah-hilir-pesisir.

- (2) Rencana struktur ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
  - b. rencana sistem jaringan prasarana.
5. Diatur dalam Pasal 32 Perpres 64/2022 bahwa rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. infrastruktur perkotaan.
6. Dalam Pasal 33 ayat (4) Perpres 64/2022 diatur bahwa sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. jalan tol;
  - d. terminal penumpang;
  - e. terminal barang;
  - f. jembatan timbang; dan
  - g. jembatan.